



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 136 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK
BERSUBSIDI TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional, telah ditetapkan alokasi dana subsidi pupuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa pembayaran subsidi pupuk dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 dimana pembayaran subsidi pupuk kepada produsen berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi penyaluran pupuk bersubsidi Tingkat Kecamatan di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 36.../

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perlindungan Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
(Anggaran 2020.../

- Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
11. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1154);
 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan, Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);
 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);
 19. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 34.11/KPTS/RC.210/B/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024;
 20. Keputusan Bupati Samosir Nomor 420 Tahun 2023 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini;
- KEDUA** : Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. Tim verifikasi dan validasi berhak mendapatkan data dan informasi dari pengecer, distributor, dan produsen pupuk bersubsidi terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah tugasnya;
 - b. Tim Verifikasi dan Validasi melaksanakan tugasnya pada waktu/jadwal yang sudah ditetapkan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 28 Maret 2024

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Tembusan :

1. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian di- Jakarta;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu di Medan;
3. Kepala Perwakilan PT Pupuk Indonesia Wilayah Sumatera Utara di Medan;
4. Distributor pupuk bersubsidi di Wilayah Kab. Samosir;
5. Kios Pengecer Bersubsidi di-Tempat;
6. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kab. Samosir
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
8. Peninggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 136 TAHUN 2024
TANGGAL : 28 MARET 2024
TENTANG : PENETAPAN TIM
VERIFIKASI DAN VALIDASI
PENYALURAN PUPUK
BERSUBSIDI TINGKAT
KECAMATAN DI KABUPATEN
SAMOSIR TAHUN ANGGARAN
2024.

TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2024

No	KECAMATAN	NAMA PETUGAS
1.	Pangururan	1. Aljon Tiwan Sitanggung NIP. 19740703 202121 1 002 2. Demince Banjarnahor, A. Md NIP. 19821103 201706 2 001
2.	Ronggurnihuta	1. Elysabeth Sinaga, STP.MM NIP. 19760827 200604 2 005 2. Mangatur Nadeak, SP NIP. 19711219 202121 1 001
3.	Sianjur Mulamula	1. Risna L. Nainggolan, SP NIP. 19691215 202121 2 002 2. Rudi Agustian Sagala, SP NIP. 19820802 201706 1 001
4.	Nainggolan	1. Evalina Sitepu, SP NIP. 19800824 201101 2 003 2. Frans S.M Siringo-ringo, A.Md NIP. 19960219 202203 1 005
5.	Harian	1. Tienni Rosmauli Gurning, S. Pt NIP.19830415 201706 2 001 2. Jonri Pasaribu, SP NIPPPK.19820112 202221 1 001
6.	Onan Runggu	1. Nona O. Tambunan, SP NIP. 19811104 201101 2 005 2. Bunga Diasari Siagian, SP NIPPPK. 19800422 202221 2 006

7.	Palipi	1. Nora V. Lumban Tungkup, SP NIP. 19770126 201101 2 003 2. Jerni Marlinang Simamora, S.P NIPPPK.198909302022212001
8	Sitiotio	1. Joh Rico Simanjuntak NIP. 19880514 201706 1 001 2. Adi Pernando Sipayung, A.Md NIP. 19960902 202203 1 007
9.	Simanindo	1. Dasnarita Gultom, SP NIP. 19650204 200801 2 002 2. Dominika Pakpahan, SP NIP. 19801011 202121 2 003

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM